BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diperkuat dengan teori serta wawancara mengenai penggunaan akun anonim dan identitas samaran pada jejaring sosial *Twitter* dan *Facebook* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, maka penulis dapat menarik simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berikut adalah simpulan dari hasil penelitian:

1. Bentuk-bentuk penyamaran identitas yang dilakukan oleh mahasiswa UPI melalui pengubahan nama pada profil, melalui foto, melalui jenis kelamin, melalui pekerjaan, melalui status hubungan, dan melalui alamat. Hal tersebut merupakan tindakan yang wajar, karena media hanyalah berupa perantara yang digunakan oleh orang-orang untuk pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuannya. Dalam kasus ini pengguna situs jejaring sosial diberi kebebasan dalam bagaimana dia mengelola identitas pada akun miliknya. Bila dengan penyembunyian identitas dengan akun anonim, tujuan pengguna dapat tercapai maka tentu itulah cara yang diperlukan pengguna dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan penggunaan dari sebuah akun situs jejaring sosial.
2. Penggunaan akun jejaring sosial *Twitter* dan *Facebook* dengan identitas pseudonim dan anonim yang dilakukan oleh mahasiswa UPI sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yang kesemuanya itu tergantung pada tujuan mereka menggunakan akun pada situs jejaring sosial. Kebebasan dan rasa aman merupakan faktor utama yang melatarbelakangi mahasiswa UPI pengguna akun anonim dan pseudonim untuk menyamarkan atau bahkan menyembunyikan identitasnya. Selain faktor rasa aman dan kebebasan, situs jejaring sosial mengizinkan pengguna untuk membentuk identitas dirinya pada profil akun berbeda dengan identitasnya di dunia nyata, memungkinkan dirinya untuk membentuk sebuah identitas dan karakter baru dihadapan

rekan-rekan *online*. Pengguna seakan-akan dapat membangun kembali citranya yang baik, apalagi bagi kasus pengguna yang terlanjur kurang berhasil dalam pergaulannya di dunia nyata. Untuk membangun identitas "baru" itu pengguna bisa memulainya dengan membuat akun pseudonim atau akun anonim. Seperti dengan pengubahan nama dan foto pada profil akun jejaring sosial.

3. Terkait dengan kasus *cybercrime* yang melibatkan mahasiswa UPI pengguna akun anonim, terdapat mahasiswa pemilik akun anonim pada *Twitter* yang seringkali melontarkan *tweet* berisi keluhan dan kritik dengan cara mencaci maki yang ditujukan kepada pihak kampus termasuk dosen. Penulis juga mengetahui bahwa ada mahsiswa melalui akun anonim di *Twitter* dan *Facebook* miliknya yang sering membagikan konten porno, meskipun kepada penulis bahwa si pelaku mengaku hal ini dia lakukan untuk menjaring *follower* yang banyak untuk kemudian akunnya tersebut dia jual kepada pengusaha jual-beli *online*, tetapi tetap saja secara hukum dia telah melanggar UU pornografi yang berlaku, sehingga tindakannya tergolong *cybercrime*. Selain itu, ternyata ada juga mahasiswa pengguna akun non-anonim yang menjadi korban penipuan jual-beli *online*. Ini menunjukkan bahwa ternyata korban pelaku kejahatan *cyber* bisa menimpa siapa saja, bahkan mahasiswa yang sudah barang tentu bukan termasuk kepada orang yang awan akan teknologi internet, tidak serta merta menjamin dirinya untuk terhindar dari sasaran pelaku *cybercrime*.
4. Mengenai dampak positif dan negatif dari anonimitas dan pseudonimitas di dunia maya, hasil penelitian yang kemudian dibandingkan dengan studi literatur bahwa anonimitas dan pseudonimitas bisa menjadi pondasi dasar untuk melindungi privasi pengguna ketika *online*. Anonimitas ataupun pseudonimitas merupakan suatu hal yang legal yang dapat berguna untuk melindungi detil terkait informasi pribadi pengguna agar tidak dapat terdeteksi kemudian disalahgunakan oleh pihak lain. Selain sisi positif tersebut, anonimitas

dan pseudonimitas ini juga seringkali dimanfaatkan oleh pengguna ketika melakukan tindakan yang tergolong kepada *cybercrime*. Pada forum diskusi seperti di *Facebook* atau *Twitter* anonimitas ataupun pesudonimitas membuat pengguna dapat berbagi informasi, berdiskusi terutama untuk hal-hal sensitif dengan tetap menjaga privasi pengguna. Dengan berlindung dibalik anonimitas dan pseudonimitas, menjadikan dirinya sulit untuk dideteksi oleh para penegak hukum. Dalam grup di *Facebook* ataupun perbincangan pada *Twitter*, hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata pengguna anonimitas dan pseudonimitas selalu berkomentar secara ofensif, tanpa memperhatikan etika ketika berkomunikasi. Tentunya yang demikian itu akan memperkeruh suasana diskusi yang sehat. Rata-rata akun anonim ini juga dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menggiring opini publik, dengan cara menyebarluaskan kabar-kabar negatif terkait peristiwa atau terkait seorang figur, seperti elit politik, dimana kabar tersebut tidak jelas kebenarannya. Akhirnya masyarakat yang malas mencari informasi dari sumber yang lebih bisa dipercaya akan langsung terpukau dengan isi dari informasi tersebut dan dikhawatirkan akan timbul keresahan diantara masyarakat dan yang lebih parah lagi jika sampai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Berdasarkan hal tersebut, akun anonim ini ternyata juga memberi dampak buruk, yakni penyelewengan informasi atau dengan istilah lain, *media bias*.

5.2 REKOMENDASI

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, penulis merekomendasikan berbagai hal berikut:

1. Pemerintah

   Sebagai lembaga negara pembuat kebijakan, senantiasa melakukan berbagai kajian terkait fenomena-fenomena baru khususnya anonimitas dan pseudonimitas ini, sehingga dari sana bisa ditentukan regulasi yang tepat dan bijak terkait isu tersebut, mengingat hal ini turut berdampak pula pada bertambah maraknya kasus *cybercrime*. Berdasarkan pada hal

itu, pemerintah harus meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat penegak hukum mengenai tindakan yang tepat dan efektif dari mulai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara terkait kasus *cybercrime*.

2. Lembaga pendidikan

   Sebagai lembaga penyalur pendidikan harus senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan, dari mulai tenaga pengajar, sampai pada sarana prasarana penunjang. Dalam hal ini penulis mengkhususkan pada peningkatan kualitas pendidikan terutama dari sisi pengetahuan dan pemahaman akan teknologi internet, agar kesenjangan teknologi diantara masyarakat dapat dikurangi.

3. Mahasiswa Pengguna Anonimitas dan Pseudonimitas

   Sebagai kalangan terpelajar yang tentunya cukup memiliki pemahaman terkait dengan aktifitas *online*, hendaknya sejara biijak memanfaatkan kelebihan dari teknologi internet tersebut untuk membantu kita dalam belajar. Bila ada keluhan terhadap pihak kampus hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang baik dan terhormat, bukan dengan cara mengumpat pada situs jejaring sosial dan berlindung dibalik dinding anonimitas. Meskipun begitu bukan berarti anonimitas dan pseudonimitas menjadi sesuatu yang ilegal, namun alangkah baiknya bila kita mengembangkan sikap bertanggujawab terhadap diri kita sendiri, salah satunya dengan berani untuk tetap bertahan dengan menggunakan identitas asli.

4. Masyarakat

   Masyarakat secara umum hendaknya harus berhati-hati ketika berinteraksi secara *online* melalui penggunaan akun situs jejaring sosial. Fenomena anonimitas dan pseudonimitas ini sangat penting untuk diketahui bersama, karena mungkin saja hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang-orang disekitar kita untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan kita, seperti memata-matai, kemudian dijadikan sebagai sasaran tindak kejahatan.

5. Peneliti

   Bagi peneliti secara pribadi, maupun bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sesungguhnya masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan melibatkan informan yang lebih banyak serta dari berbagai wilayah yang lebih luas. Kemudian, alangkah lebih baiknya jika dikombinasikan dengan penggunaan berbagai metode guna semakin memperkaya penelitian mengenai fenomena ini. Selanjutnya, diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya.